



WALIKOTA MANADO
PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR TAHUN 56 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- C Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Bagian III.1 huruf a nomor 4 dalam hal Penerimaan atas Jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), huruf c nomor 8, dalam hal Penerimaan Pengangguran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang intinya dinyatakan bahwa pergeseran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014.
- (0

Pasal-S

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) PPKD, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Kota dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini dasar penggunaan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 telah disesuaikan mengikuti Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 12 Juni 2014

WALIKOTA MANADO



G. S. VIC Y LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR